

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari permukaan bumi akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan

---

<sup>1</sup> Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, halaman 22.

harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesucilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya<sup>2</sup>

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku, terdiri dari:<sup>3</sup>

1. *Familial Abuse*

*Familial Abuse* merupakan kekerasan seksual yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian *incest*.

2. *Extrafamilial Abuse*

*Extrafamilial Abuse* adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang

---

<sup>2</sup> Ni Nyoman Sukerti, "Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga", (Semarang: Syair Media, 2007), hlm 140

<sup>3</sup> Dikutip dari <http://repository.usu.ac.id/> pada tanggal 11 Maret 2015.

dewasa disebut pedophile, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa ada 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual antara lain :<sup>4</sup>

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Berbagai macam dan bentuk kekerasan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya.

Menurut Arif Gosita korban adalah :<sup>5</sup>

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah.”

---

<sup>4</sup> Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/> pada tanggal 9 Maret 2015.

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Presindo Akademika, Jakarta, 1985, hlm. 75.

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak di berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kekerasan seksual, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Apabila dilihat dari perspektif viktimologis, mengenai korban kekerasan seksual menurut penulis termasuk ke dalam jenis korban :<sup>6</sup>

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

---

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 49.

Kemudian apabila melihat pendapat Arif Gosita, jenis-jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Korban Murni, terdiri atas:

- a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan;
- b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2. Korban Ganda

Korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan Pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus, dan lain-lain.

3. Korban Semu adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku.

- a. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri;
- b. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan jahat lain.

Korban kekerasan seksual banyak sekali terjadi pada anak-anak dan perempuan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan permainan

---

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Ind.Hill-Co, Jakarta 1987, hlm. 12.

saja, tetapi juga sudah merambah ke ranah pendidikan yang seharusnya melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual. Untuk itu dibutuhkan peraturan atau peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dan perempuan menjadi korban kekerasan seksual.

Banyak sekali kasus-kasus mengenai kekerasan seksual, seperti yang penulis dapati dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2663/Pid.B/2009/PN.TNG, yang mana tepatnya peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi di daerah Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang bernama Wannu Bin Naman yang berumur 39 tahun memperkosa anak kandungnya sendiri (Iyuni Binti Salim). Dalam Putusannya Terdakwa Wannu Bin Naman dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikarenakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perkosaan secara berulang kali, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kemudian selain kasus di atas, ada kasus mengenai kekerasan seksual yaitu Percobaan Perkosaan sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 56/Pid.B/2014/PN.Ktg. Dalam kasus tersebut telah terjadi di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu seseorang yang bernama Aswar S. Gaib yang berumur 25 tahun, telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita yang bernama Fanda Arista Dondo. Dalam Putusannya Terdakwa Wannu Bin Naman dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikarenakan terdakwa

terbukti bersalah melakukan percobaan pemerkosaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Dari kasus tersebut, pada dasarnya dapat klasifikasikan bahwa mengenai kekerasan seksual seperti pencabulan telah diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Kemudian pemerkosaan telah diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 KUHP. Selain itu banyak sekali perturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual di luar KUHP.

Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indon Sinaga menjelaskan sedikitnya sudah ada tiga undang-undang yang mengatur khusus dan diharapkan bisa menyelesaikan persoalan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan antara lain yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>8</sup>

Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana yang menyangkut kekerasan seksual, belumlah efektif dalam mencegah dan mengendalikan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan banyak berbagai pertimbangan baik dari segi sosiologisnya seperti belum sesuainya mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan kekerasan seksual, kemudian mengenai jenis sanksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap para pelaku kejahatan

---

<sup>8</sup> Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/> pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 10.45 wib.

kekerasan seksual, dan sebagainya. Sehingga untuk permasalahan seperti ini sangatlah diperlukan suatu produk hukum yang relevan dengan kondisi sekarang, khususnya mengenai anti kekerasan seksual.

Keberadaan peraturan tentang anti kekerasan seksual telah diberlakukan dan diterapkan di negara-negara lain, salah satunya seperti di Negara Bosnia. Pada tanggal 9 Maret 2013 lalu, sehari setelah peringatan Hari Perempuan Sedunia, Pemerintah Bosnia mengesahkan Undang-Undang baru untuk memerangi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. UU tersebut menjamin hak kaum perempuan untuk hidup bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Di dalam UU ini diciptakan kerangka normatif untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, pelayanan khusus untuk korban pelecehan, dan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Sebelumnya, Bosnia sudah punya UU untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Namun, bagi gerakan perempuan, UU tersebut belum secara komprehensif bisa melindungi kaum perempuan. Karena itu, dibuatlah UU baru ini.

Dalam UU baru ini, hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dinaikkan, dari 4 hingga 10 tahun menjadi 20 hingga 30 tahun. Selain itu, di dalam UU ini ditegaskan, suami yang memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya sebagai pemerkosaan dan dikategorikan kejahatan. UU ini juga memasukkan kejahatan *femicide* tindakan membunuh perempuan karena ia perempuan sebagai kejahatan berat dan dijatuhi hukuman penjara 30 tahun tanpa kompromi. UU ini juga membuat 15 kategori kekerasan

terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap kehormatan, martabat, dan nama perempuan; kekerasan ekonomi dan patrimonial; dan kekerasan institusional, yakni tindakan menghalangi perempuan mengakses layanan publik. Bahkan, menurut UU ini, pernyataan melecehkan dan merendahkan martabat perempuan di media massa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perempuan. Penggunaan bahasa seksis masuk kategori kekerasan terhadap perempuan.<sup>9</sup>

Kemudian ada juga di Negara Malaysia, mengenai peraturan tentang anti kekerasan seksual telah diatur dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 (Akta 106). Dalam Akta tersebut pembentukannya ditujukan untuk untuk memberi perlindungan kepada wanita dan gadis yang terdedah kepada budaya moral atau yang menghadapi keruntuhan akhlak atau terlibat dengan pelacuran, yaitu bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun, sesiapa yang terlibat akan dimasukkan ke dalam pusat perlindungan dan pemulihan supaya mereka dapat memperbaiki kelakuan dan memajukan diri. Kemudian Akta ini memberi peluang bagi penjaga sah bagi menahan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun di pusat perlindungan. Adapun mengenai hukuman yang diberikan pada seseorang yang menggunakan wanita untuk pelacuran boleh dihukum yaitu dipenjara selama tempoh tidak lebih 5 tahun, denda tidak lebih RM 10.000. atau kedua duanya sekali seseorang yang disabit

---

<sup>9</sup> Dikutip dari <http://www.berdikarionline.com/> pada tanggal 14 April 2015, pukul 10:00 WIB.

untuk kali kedua dan kemudiannya boleh dikenakan hukuman sebat daripada satu tempoh penjara yang dikenakan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis mencoba mengadakan penelitian dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Viktimologis Dampak Ketiadaan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Kekerasan Seksual.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun masalah yang akan penulis identifikasikan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kejahatan kekerasan seksual di kalangan masyarakat ?
2. Bagaimana Pandangan viktimologis terhadap korban kejahatan kekerasan seksual ?
3. Apakah peraturan kekerasan seksual itu belum melindungi korban kekerasan seksual ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan kekerasan seksual di kalangan masyarakat.
2. Untuk menganalisis dan memahami pandangan viktimologis terhadap korban kejahatan kekerasan seksual.

---

<sup>10</sup> Dikutip dari <https://prezi.com/> pada tanggal 14 April 2015, pukul 14:52 PM.

3. Untuk menganalisis dan memahami peraturan kekerasan seksual yang belum melindungi korban kekerasan seksual.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulis akan tujukan kepada :

- a. Akademisi (Dosen, dan Mahasiswa)

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat berupa gambaran atau masukan, baik bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana mengenai pandangan viktimologis terhadap korban kejahatan kekerasan seksual dan dampak ketiadaan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual.

- b. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai banyaknya bentuk, dan dampak atas kekerasan seksual yang harus dihindari dan diwaspadai.

2. Secara Praktis diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya lembaga legislatif supaya dapat mempertimbangkan mengenai dampak ketiadaan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual.

## E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Sila Ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya merupakan dasar hubungan semua umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya., yang sama hak dan kewajiban asasinya.<sup>11</sup>

Kemudian nilai perlindungan masyarakat terhadap hak asasinya telah diatur dalam Pasal 28 G UUD 1945 yang menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa selain manusia itu sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan dan/atau kepentingan akan pribadinya sendiri, manusia juga memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini

---

<sup>11</sup> Dikutip dari <http://pend-pancasila.blogspot.com/> pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 11.15 wib.

berbentuk kelompok. Kemampuan dan kebiasaan manusia berkelompok ini disebut juga *zoon politicon* (istilah ini dikemukakan oleh seorang Filsuf Yunani, Aristoteles). Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, manusia sebagai suatu pribadi yang utuh turut berkembang.

Perkembangan yang diharapkan dapat diiringi, disertai, dikawal, dengan peningkatan moral dan akhlak manusia secara mendasar, namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat seolah-olah tidak berujung. Manusia dikelilingi oleh masalah yang dibuat oleh dirinya sendiri atau oleh orang-orang di sekelilingnya. Manusia mempunyai ambisi, keinginan, dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena keinginan diri yang berlebihan menjadi gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Kekerasan seksual, bukanlah hal yang asing di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual umumnya menimpa para wanita atau anak-anak. Namun kekerasan seksual yang dimaksud di sini adalah kekerasan seksual yang menimpa para wanita dan anak-anak sekalipun.<sup>12</sup>

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO<sup>13</sup> kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung. 2001, hlm 1.

<sup>13</sup> Dalam *Bagong S, dkk, Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Surabaya : Lutfansah Mediatama. Badan Pusat Statistik, 2010, hlm 2

mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan.

Sejarah dunia mencatat betapa perempuan seringkali diperlakukan secara nista. Pada banyak peradaban besar, perempuan dianggap sebagai setengah manusia atau manusia kelas dua, makhluk pelengkap dan sebagainya, yang hak dan kewajibannya bahkan keberadaannya ditentukan oleh laki-laki.<sup>14</sup>

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. W.A. Bongger mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial, yang ditentang dengan sadar oleh negara dengan pemberian pidana.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara

---

<sup>14</sup> Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Abdul Moqsid Ghazali, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hasyim, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Cet. 1. Rahima, Yogyakarta, 2002, hlm. 103.

<sup>15</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 21-23.

bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>16</sup> Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Saparinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang adalah suatu ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan tidak hanya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga merupakan masalah sosial yang harus dicegah dan ditanggulangi.<sup>17</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat difungsionalisasikan dan dioperasionisasikan melalui beberapa tahap, antara lain :<sup>18</sup>

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Tahap formulasi dapat dikatakan merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi dan operasionalisasi hukum pidana, karena tahap formulasi merupakan tahap

---

<sup>16</sup> Sutherland dalam Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179.

<sup>17</sup> Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, *et all, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 22.

perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana yang akan menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya.<sup>19</sup>

J.E. Sahetapy berpendapat, bahwa kurang baiknya kondisi undang-undang merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan, namun dikemukakan pula adanya faktor lain yang mempengaruhi yaitu pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk penegak hukum.<sup>20</sup> Wolf Middendorf pun menyampaikan bahwa selain adanya undang-undang yang baik (good legislation), efektivitas peradilan pidana juga bergantung pada pelaksanaan yang cepat dan pasti (quick and certain enforcement) dan pemidanaan yang layak dan seragam (moderate an uniform sentencing), di mana ketiganya saling berkaitan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan bahwa status 'kegentingan kekerasan seksual' diakibatkan oleh lemahnya upaya penanganan dari pada negara, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku. Komnas Perempuan mencatat 15 bentuk atau wujud kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita berdasarkan hasil pemantauannya antara lain :<sup>21</sup>

1. Perkosaan. Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan sering diidentikkan dengan perkosaan dalam hukum Indonesia.
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Di sini, ada tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

<sup>20</sup> J.E. Sahetapy dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 51.

<sup>21</sup> Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/> pada tanggal 9 Maret 2015.

atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini.

3. Pelecehan seksual. Ini adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Komnas Perempuan memasukkan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini.
4. Eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis pornografi.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim memindahkan, atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.
6. Prostitusi Paksa, adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
7. Perbudakan seksual, adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi 'pemilik' atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain.
8. Pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Cerai gantung termasuk juga dalam kategori ini.
9. Pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan.
10. Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan. Bisa menimpa perempuan yang terkena HIV/AIDS.
12. Penyiksaan seksual, adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Masuk kategori kekerasan seksual karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang memermalukan.
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang alasan agama dan tradisi, yang bernuansa seksual, yang dapat

menimbulkan cedera fisik, psikologis atau seksual pada korban dimasukkan Komnas Perempuan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pandangan yang menuduh perempuan sebagai penyebab kekerasan seksual menjadi landasan untuk mengendalikan seksual perempuan.

Apabila berbicara mengenai korban kejahatan, maka pandangan kita tidak dapat terlepas dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan

kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi".

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Apabila dilihat dari pespektif viktimologis, korban kekerasan seksual termasuk ke dalam jenis korban :

1. Korban Non-Partisipasi (*Non-Participatif Victims*), yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan. Maksudnya adalah korban tidak ikut serta dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dialaminya. Sehingga korban adalah murni merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Kemudian mengambil pendapat Ezzat Abdul Fathah, membedakan kategori korban kekerasan seksual sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Korban non-partisipatif yaitu mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, serta tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka.
2. Korban yang bersifat laten adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu.
3. Korban yang tidak berhubungan adalah mereka-mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya melakukan perbuatannya semata-mata atas keputusannya sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kondisi korban.
4. Korban provokatif, terdiri dari korban-korban yang telah bersikap atau berbuat sesuatu terhadap pelaku kejahatan, sehingga pelaku terdorong menjadikan mereka sebagai korban. Dengan demikian untuk kategori ini korbanlah yang mendahului berbuat sesuatu sehingga pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan.
5. Korban presipitatif adalah mereka yang menjadi korban meskipun mereka tidak melakukan apapun terhadap pelaku kejahatan. Seseorang yang karena ceroboh dan sembrono menimbulkan godaan bagi pelaku kejahatan untuk berbuat jahat kepadanya.
6. Korban lemah fisik, terdiri dari kelompok orang yang mempunyai ciri-ciri fisik atau mental tertentu sehingga dengan ciri-ciri tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah wanita dan anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan.
7. Korban dirinya sendiri ialah golongan orang yang sekaligus menjadi korban dan pelaku. Misalnya, pecandu obat-obat terlarang, pecandu alkohol, judi, dan lain-lain.

Pada dasarnya mengenai kekerasan seksual seperti pencabulan telah diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Kemudian pemerkosaan telah diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 KUHP. Selain itu banyak sekali perturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual di luar KUHP seperti UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang

---

<sup>22</sup> Selin dan Wolfgang dalam Siti Suhartati Astoto, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP*, (Tesis Sarjana, Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990).

Penghapusan KDRT, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana yang menyangkut kekerasan seksual, belumlah efektif dalam mencegah dan mengendalikan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan banyak berbagai pertimbangan baik dari segi sosiologisnya seperti belum sesuainya mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan kekerasan seksual, kemudian mengenai jenis sanksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap para pelaku kejahatan kekerasan seksual, dan sebaaginya. Sehingga untuk permasalahan seperti ini sangatlah diperlukan suatu produk hukum yang relevan dengan kondisi sekarang, khususnya mengenai anti kekerasan seksual.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis mempergunakan metode penulisan yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta yang berupa data yang didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang dititikberatkan pada penelitian

kepuustakaan (ilmu hukum), yang mengatur secara substansial mengenai perspektif viktimologis terhadap dampak ketiadaan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual.

### 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan dua tahap, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual yaitu KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian serta bibliografi hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk melengkapi studi kepustakaan dan berguna sebagai penunjang data sekunder, yaitu

dengan melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang memiliki kapasitas tertentu dan instansi-instansi terkait yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang lengkap.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan, penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan menelaah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan para ahli hukum pidana yang mempunyai kapasitas dengan objek penelitian.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dipergunakan oleh peneliti adalah :

- a. Studi Kepustakaan ( *Library Research* )
  - 1) Menggunakan kepustakaan atau dokumen catatan dengan teori-teori para ahli dibidang hukum.
  - 2) Menggunakan buku-buku dan menganalisis buku pengarang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
  - 3) Menggunakan internet sebagai bahan bantuan untuk mencari situs-situs yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada praktisi hukum serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Wawancara, dalam hal ini penulis akan menggunakan alat perekam untuk menunjang saat memperoleh data dari narasumber yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian ini data dianalisis secara yuridis kualitatif. Adapun definisi yuridis kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, ialah :<sup>23</sup>

Analisis data yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.

#### 7. Lokasi Penelitian

Untuk melengkapi data-data penyusunan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian diberbagai tempat, antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan, Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung.

---

<sup>23</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 93

- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur  
No. 35 Bandung.
- d. Polres Bandung, Jl. Bhayangkara No 1 Soreang Kabupaten Bandung
- e. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jl. Lathuhari  
4B. Jakarta 10310.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP DAMPAK KETIADAAN UNDANG-UNDANG ANTI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANGKA MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Bab ini menguraikan mengenai ruang lingkup pembahasan viktimologi, kemudian membahas mengenai pengertian, tipologi, hak-hak korban kekerasan seksual dan terakhir penulis akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia.

### **BAB III PENTINGNYA UNDANG-UNDANG ANTI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANGKA MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Bab ini menguraikan mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia, kemudian analisis kasus tindak pidana kekerasan seksual, dan terakhir membahas mengenai urgensi undang-undang anti kekerasan seksual dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual.

#### BAB IV TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS DAMPAK KETIADAAN UNDANG-UNDANG ANTI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANGKA MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Bab ini menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan kekerasan seksual di kalangan masyarakat, kemudian membahas mengenai pandangan viktimologis terhadap korban kejahatan kekerasan seksual, dan dampak ketiadaan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.